



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A/KPTS/ I /2024**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah swatantra Tingkat I Malukuku sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Halmahera Barat.




- KEEMPAT : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA , sewaktu-waktu dapat berubah sesuai berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Inspektur	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Januari 2024.

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 39.A /KPTS/ I /2024

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT berbasis resiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis resiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis resiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki resiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis resiko diterapkan pada perencanaan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultasi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan/Audit dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; dan
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis resiko.

Penetapan besaran resiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan resiko ini merupakan hal yang sangat penting.

Pelaksanaan penetapan resiko, minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksaan;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian resiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor resiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan skala prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran resiko atas seluruh auditan:
 - a. Setiap auditan ditaksir besaran resikonya berdasarkan unsur-unsur resiko yang berkaitan.
 - b. Besaran resiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola resiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c. Penetapan besaran resiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat resiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertical.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Pemberian layanan konsultasi.

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil Langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta Tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi beberapa aspek:

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;

- c. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Pengelolaan Keuangan;
 - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Capaian Kinerja.
3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, Lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai.
4. Kegiatan Reviu
- Kegiatan Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- a. Reviu dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan RKA Perangkat Daerah);
 - b. Reviu Laporan Keuangan;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - e. Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - f. Reviu CPNS;
 - g. Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
 - h. Reviu Standar Biaya Umum (SBU)
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:
- a. Evaluasi atas system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - d. Dana Desa;
 - e. Aksi Pencegahan Korupsi
 - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - h. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - i. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - j. Verifikasi LHKPN;
 - k. Verifikasi LHKASN;
 - l. Evaluasi dan pengawasan Realisasi Anggaran;
 - m. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
 - n. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - o. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - p. Pelayanan Publik.

6. Kegiatan Jasa Konsultasi

Layanan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan / atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system atau subyek lainnya.

Dalam konsultasi auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independent.

Dengan layanan konsultasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistim peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan asistensi / pendampingan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan system pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.





8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan Lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultasi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Halmahera Barat.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Inspektur	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 5-A/KPTS/I/2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2024
 INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT


NO.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	JENISTUJUAN PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM			ANGGARAN WAKTU				ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	JML LAP	SARANA DAN PRASARANA	IRBAN		
				PERAN	JML	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL									
1					5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15	16	17
1	Audit Kinerja Berbasis Resiko pada Dinas Pariwisata dan Kepemanduan Olah Raga	Audit Kinerja	Disarpura	PPJ	1	5			5		3.000.000				3.000.000	Maret	Maret	1	ATK	II
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				PT	1	8			8		4.800.000				4.800.000					
				KT	1	10			10		5.000.000				5.000.000					
				AT	2	10			10		8.000.000				8.000.000					
					6	40	0		40		25.000.000				25.000.000					
2	Audit Kinerja Berbasis Resiko pada Dinas Kesehatan	Audit Kinerja	Dinas kesehatan	PPJ	1	5			5		3.000.000				3.000.000	September	September	1	ATK	I
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				PT	1	8			8		4.800.000				4.800.000					
				KT	1	10			10		5.000.000				5.000.000					
				AT	2	10			10		8.000.000				8.000.000					
					6	40	0		40		25.000.000				25.000.000					
3	Probyly Audit PBU	Audit	Dinas PUPR	PPJ	1	5			5		3.000.000				3.000.000	Juni	Juni	1	ATK	I
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				PT	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				KT	1	10		4	14		5.000.000	2.400.000			7.400.000					
				AT	2	10			10		8.000.000				8.000.000					
					6	39	4		43		24.400.000	2.400.000			26.800.000					
4	Reviu Tata Kelola BMD	Reviu	Pemda	PPJ	1	5			5		3.000.000				3.000.000	September	Oktober	1	ATK	I
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				PT	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				KT	1	7			7		3.500.000				3.500.000					
				AT	3	7			7		8.400.000				8.400.000					
					7	33	0		33		23.300.000				23.300.000					
5	Evaluasi Laporan Kinerja OPD	Evaluasi	OPD	PPJ	1	7			7		4.200.000				4.200.000	Februari	Maret	34	ATK	II
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				PT	1	7			7		4.200.000				4.200.000					
				KT	1	7			7		3.500.000				3.500.000					
				AT	3	7			7		8.400.000				8.400.000					
					7	35	0		35		24.500.000				24.500.000					
6	Reviu LPPD	Reviu	Pemda	PPJ	1	7			7		4.200.000				4.200.000	Maret	Maret	1	ATK	III
				WPU	1	7			7		4.200.000				4.200.000					

NO.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	JENIS/TUJUAN PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM			ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	JML LAP	SARANA DAN PRASARANA	IRBAN
				PERAN	JMIL	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
7	Revisi LKPPD Tahun 2023	Revisi	Pemda	PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000	Februari	Maret	1	ATK	I
				KT	1	7			7	3.500.000	-	3.500.000					
				AT	3	7			7	8.400.000	-	8.400.000					
					7	35	0	35	24.500.000	-	24.500.000						
8	Revisi RKKPD Tahun 2025	Revisi	Pemda	PPJ	1	10			10	6.000.000	-	6.000.000	Juli	Agustus	1	ATK	IV
				WPJ	1	14			14	8.400.000	-	8.400.000					
				PT	1	14			14	8.400.000	-	8.400.000					
				AT	6	14			14	33.600.000	-	33.600.000					
9	Revisi KUA PPAS	Revisi	Pemda	PPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000	Oktober	November	1	ATK	IV
				WPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000					
				PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000					
				AT	3	7			7	8.400.000	-	8.400.000					
10	Revisi Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial	Revisi	Pemda	PPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000	Oktober	Oktober	1	ATK	III
				WPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000					
				PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000					
				AT	3	7			7	8.400.000	-	8.400.000					
11	Revisi Tata Kelola PBU	Revisi	Pemda	PPJ	1	6			6	3.600.000	-	3.600.000	Maret	Desember	1	ATK	I
				PT	1	12			12	7.200.000	-	7.200.000					
				KT	1	12			20	6.000.000	6.800.000	12.800.000					
				AT	2	12			12	9.600.000	-	9.600.000					
12	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketepatan	Desa	PPJ	1	10			10	6.000.000	12.000.000	18.000.000	April	Mei	173	ATK	II
				PT	5	10			10	30.000.000	6.800.000	36.800.000					
				KT	5	10			10	25.000.000	4.800.000	29.800.000					
				AT	25	10			10	100.000.000	5.600.000	105.600.000					
13	Morev TL Pengelolaan Dana Desa	Evaluasi	Desa	PPJ	1	3			3	1.800.000	-	1.800.000	Agustus	Agustus	1	ATK	II
				WPJ	1	3			3	1.800.000	-	1.800.000					
				AT	36	40			40	161.000.000	29.200.000	190.200.000					
					36	40			40	161.000.000	29.200.000	190.200.000					


NO.	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	JENIS/TUJUAN PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM			ANGGARAN WAKTU				ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	JML LAP	SARANA DAN PRASARANA	IRBAN
				PERAN	JML	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL							
21	Reviu Manajemen ASN	Reviu	Pemda	KT	1	5			5	2.500.000	-	-	2.500.000	September	September	1	ATK	IV
				AT	2	5			5	4.000.000	-	4.000.000						
					6	25	0	25	15.500.000	-	-	15.500.000						
				PPJ	1	3			3	1.800.000	-	1.800.000						
				WPJ	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				PT	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
22	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	Pemda	KT	1	5			5	2.500.000	-	-	2.500.000	November	November	1	ATK	I
				AT	3	5			5	6.000.000	-	6.000.000						
					7	23	0	23	16.300.000	-	-	16.300.000						
				PPJ	1	4			4	2.400.000	-	2.400.000						
				WPJ	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				PT	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
23	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Consulting	Desa	KT	1	5			5	2.500.000	-	-	2.500.000	Juni	Juli	9	ATK	I
				AT	3	5			5	6.000.000	-	6.000.000						
					7	24	0	24	16.500.000	-	-	16.500.000						
				PPJ	1	10			10	6.000.000	-	6.000.000						
				WPJ	1	10			10	6.000.000	14.000.000	20.000.000						
				PT	1	10			10	6.000.000	7.200.000	13.200.000						
24	Asistensi dan Koordinasi SPI	Consulting	Pemda	KT	1	5			5	3.000.000	-	-	3.000.000	Januari	Desember	1	ATK	V
				AT	3	5			5	6.000.000	-	6.000.000						
					6	20	8	28	14.500.000	6.000.000	-	20.500.000						
				PPJ	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				PT	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				KT	1	5			5	2.500.000	6.000.000	8.500.000						
25	Asistensi dan Koordinasi IEPK	Consulting	Pemda	KT	1	5			5	2.500.000	-	-	2.500.000	Januari	Desember	1	ATK	IV
				AT	3	5			5	6.000.000	-	6.000.000						
					6	20	8	28	14.500.000	6.000.000	-	20.500.000						
				PPJ	1	3			3	1.800.000	-	1.800.000						
				PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000						
				KT	1	7			7	3.500.000	-	3.500.000						
26	Monev MCP KPK	Monitoring dan Evaluasi	Pemda	KT	1	7			7	2.800.000	-	-	2.800.000	Januari	Desember	1	ATK	IV
				AT	1	7			7	2.800.000	-	2.800.000						
					4	24	24	32	12.300.000	-	-	12.300.000						
				PPJ	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				WPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000						
				PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000						
27	Reviu Perijinan dan Non Perijinan	Reviu	Pemda	KT	1	7			7	3.500.000	-	-	3.500.000	September	September	1	ATK	IV
				AT	3	7			7	8.400.000	-	8.400.000						
					4	24	24	32	12.300.000	-	-	12.300.000						
				PPJ	1	5			5	3.000.000	-	3.000.000						
				WPJ	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000						
				PT	1	7			7	4.200.000	-	4.200.000						

QW

NO.	URUSAN/OPD/PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS/TUJUAN PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM			ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	JML LAP	SARANA DAN PRASARANA	IRBAN
				PERAN	JMIL	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
28	Asistensi Penegakan Integritas	Consulting	Pemda	PPJ	1	3			3		23.300.000				4	ATK	
				PT	1	5			5		1.800.000						
				KT	1	5			5		3.000.000						
				AT	3	5			5		2.500.000						
					6	18	0		18		6.000.000	6.600.000	19.900.000				
Total					379	955	0		18	881.400.000	148.240.000	1.029.640.000		253			

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang	
Inspektur	
Kabag. Hukum dan	

BUPATI HAHAMAHERA BARAT


JAMES UANG

